

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM KOPERASI AL- ANSHOR

A. Sejarah Koperasi Al-Anshor

Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya Koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil Koperasi. Pembagian keuntungan Koperasi biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU biasanya dihitung berdasarkan andil.²⁶

Koperasi Al-Anshor merupakan salah satu di antara beberapa lembaga keuangan non bank dengan berlandaskan hukum syariah dibawah hukum Dinas Koperasi Indonesia yang berlokasi di Kota Pekanbaru. Sesuai dengan namanya, yaitu Al-Anshor yang artinya "Penolong" maka dengan dibentuknya Koperasi ini bertujuan untuk menolong ekonomi umat, menjadi ekonomi syariah, memerangi riba.

Koperasi Al-Anshor Satu Negeri berdiri pada tanggal 21 Maret 2015 yang mana menjadi salah satu perusahaan / instansi di Pekanbaru yang bergerak di bidang keuangan syariah. Koperasi Al-Anshor telah memiliki izin usaha dari pihak terkait seperti Badan Perkoperasian Nasional dibawah pengawasan Ustadz.Abu Thohir Jones Vendra Lc, M.Sc.²⁷

²⁶<https://silvesterhotasi.wordpress.com/2013/11/04/i-pengertian-koperasi-definisi-koperasi-prinsip-prinsip-koperasi-ii-organisasi-dan-manajemen-koperasi-dan-pola-manajemen/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2018 pukul 22.30.

²⁷Data Koperasi al-Anshor.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi Al-Anshor berkomitmen menjadi lembaga keuangan syariah terbesar yang bergerak dalam bidang usaha seperti investasi dan jenis usaha lainnya sesuai landasan syariah, sesuai dengan visi misi Koperasi Al-Anshor “untuk memberantas Riba”, sehingga segala bentuk usaha disesuaikan dengan tuntutan syariah islam. Koperasi ingin ikut turut andil dalam rangka memerangi riba serta dalam upaya turut membantu kaum muslimin secara umum terlepas dari belitan riba yang membinasakan.

koperasi Al-Anshor hadir untuk menggalakkan sistem keuangan syariah dengan slogan “Solusi Keuangan Syariah” yang bergerak dalam segala bidang seperti bidang Ekonomi, Sosial dan Kemasyarakatan. Koperasi Al-Anshor Pekanbaru memberikan berbagai pelayanan bagi masyarakat luas dengan dikemas sistem syariah dalam segala aspek seperti Perkreditan Syariah, Simpan Pinjam, Permodalan Usaha, dan Investasi Syariah seperti Trading Buah Sawit Segar yang mana setiap anggota yang telah terdaftar dan aktif akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan perjanjian antara anggota koperasi dengan pihak pengelola Koperasi. Anggota koperasi berasal dari seluruh Indonesia yang mana dapat melakukan pendaftaran secara *online* pada sistem yang ada dan dibergunakan dengan berbasis web.²⁸

²⁸Gita Purnama, Ketua Koperasi al- Anshor, *Wawancara*, 08 Mei 2018.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi

1. Hak Anggota Koperasi
 - a. Menerima bagi hasil dari setiap item usaha yang dijalankan oleh koperasi dengan jangka waktu pembagian hasil selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun berjalannya usaha koperasi.
 - b. Mengetahui perkembangan setiap usaha-usaha yang dijalankan koperasi.
 - c. Memonitoring keuangan koperasi dan arus kas setiap bulannya.
2. Kewajiban Anggota Koperasi
 - a. Membayar iuran wajib dan iuran pokok setiap bulannya.
 - b. Membayarkan iuran wajib sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.
 - c. Membayarkan iuran pokok sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan angsuran 5 (lima) kali pembayaran.
 - d. Mengikuti segala bentuk ketentuan yang telah disepakati bersama antara anggota koperasi dengan pengurus koperasi.²⁹

C. Item Usaha Koperasi

1. Perkreditan Syariah

Program Koperasi Al-Anshor dalam perkreditan syariah yaitu dengan menggunakan akad murabahah. Dengan akad ini Koperasi al-Anshor memenuhi kebutuhan nasabah dengan membelikan aset yang dibutuhkan nasabah dari *supplier* dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan mengambil keuntungan yang diinginkan.

²⁹*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberian kredit oleh Koperasi al-Anshor yang dapat menjadi pilihan bagi nasabah dapat berupa:

a. Kredit kendaraan bermotor

Program Koperasi Al-Anshor dalam perkreditan syariah diharapkan mampu menjadi pilihan utama dalam pembiayaan kredit kendaraan bermotor. Dengan system pembayaran dan akad jual beli tanpa riba, Koperasi Al-Anshor justru memberi pilihan kredit kepada konsumen dengan harga yang jauh lebih terjangkau.

b. Kredit elektronik atau HP

Koperasi Al-Anshor juga merambah keunit usaha perkreditan elektronik dan HP. Zaman dimana elektronik dan HP menjadi barang yang dibutuhkan, Koperasi Al-Anshor memberi kemudahan kepada konsumen untuk memiliki barang yang dibutuhkan dengan pembiayaan kredit sesuai syariah.

c. Kredit *furniture/* interior

Selain bergerak dalam pembiayan kredit properti / perumahan, koperasi Al-Anshor juga bergerak dalam pembiayaan kredit furnitur / interior rumah. Dengan diimbangi dengan tenaga arsitek yang handal dalam desain interior dan eksterior, Koperasi Al-Anshor memberi kemudahan kepada konsumen untuk mendesain rumah mereka dengan pembiayaan yang mudah dan bisa diangsur (kredit).³⁰

d. Kredit perlengkapan rumah tangga

³⁰*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memfasilitasi kebutuhan ibu-ibu rumah tangga, Koperasi Al-Anshor juga memberikan fasilitas kredit perlengkapan rumah tangga dimana margin atau profit dari kredit perlengkapan rumah tangga masih terjangkau dengan masa tenor mencapai 12 bulan.

2. Simpan Pinjam Syariah

Koperasi Al-Anshor memberi fasilitas kepada seluruh anggota untuk melakukan simpanan atau tabungan di Koperasi Al-Anshor tanpa riba. Dengan semangat Koperasi dalam memerangi riba dan untuk memberi pilihan positif bagi anggota, Koperasi Al-Anshor menggratiskan biaya administrasi bagi anggota yang ingin menabung di Koperasi Al-Anshor.

3. Investasi Syariah

Investasi dengan menggunakan akad mudharabah, dimana setiap anggota yang menginvestasikan dananya di Koperasi al-Anshor akan dibelikan ke buah sawit. Dari hasil keuntungan yang didapatkan akan dibagi sesuai kesepakatan di awal akad. Investasi inilah yang menjadi pokok pembahasan yang nantinya akan dikaji lebih lanjut pada penelitian ini.³¹

4. Permodalan Usaha Kecil dan Menengah

Dalam upaya turut serta mensukseskan program pemerintah dalam menyokong unit usaha kecil dan menengah, maka koperasi Al-Anshor akan bergerak ke unit usaha permodalan usaha kecil dan menengah. Diantara program Koperasi dalam permodalan usaha kecil dan menengah, antara lain:

³¹*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pembiayaan *Musyarakah* (kerjasama usaha), adalah pembiayaan kepada pelaku usaha kecil dan menengah dalam hal pemenuhan kebutuhan tambahan modal kerja antara pihak Koperasi dan pelaku usaha terjadi kontrak kerja yang meliputi lama pembiayaan dan sistem pembagian keuntungan dengan bagi hasil.
- b. Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli), adalah pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang diprioritaskan untuk pembelian alat-alat maupun bahan penunjang usaha dan atau kegiatan bisnis lainnya.
- c. Pembiayaan *Ijarah (Sewa Jasa)*, adalah pembiayaan yang mengacu pada prinsip sewa baik berupa jasa, benda dan barang untuk usaha.
- d. Pembiayaan *Qordul Hasan*, adalah pembiayaan tanpa *margin* (tambahan keuntungan). Pembiayaan ini lebih difokuskan kepada masyarakat miskin dan ekonomi lemah dalam rangka mendorong dan menstimulus untuk mau berusaha dan kerja keras membangkitkan ekonomi keluarga.

D. Legalitas Koperasi

Koperasi Al-Anshor telah mendapatkan izin untuk beroperasi dan membuka usahanya dengan data sebagai berikut:

1. Nama Perusahaan / Instansi : Koperasi Al-Anshor
2. Bidang : Keuangan Syariah
3. Kegiatan Usaha : Pelayanan dan Investasi
4. Siup :1050/M04.01/BPTPM/XII/2014

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Alamat : Jln. Lobak No 101B Kel. Tabek gadang,
Kec. Tampan, Pekanbaru.³²

E. Struktur Organisasi

Pengurus Koperasi Al-Anshor Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Pembina Syariah : Ust. Abu Thohir Jones Vendra, Lc, MA
2. Ketua : Gita Purnama, ST
3. Sekretaris : Zainal Arifin
4. Bendahara : Ramli

Adapun pengelola Koperasi Al-Anshor Pekanbaru adalah sebagai berikut:


1. Manager : M. Fadhli Ihsan
2. Analis dan *Surveyor* : M. Rafik Ali, SH
3. Admin dan Kasir : Dewi Laksmawati, S.Pd
4. Admin dan *Staff IT* : Muhammad Fajri³³

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

Gambar 2. 1. Bagan Struktur Organisasi

Koperasi Al-Anshor

**Sumber Data:** Koperasi Al-Anshor

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.